



BUPATI WAY KANAN

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR: B. 66 /V.01-WK/HK/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PENGEMBANGAN KOPI

KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan Kabupaten Way Kanan Maju dan Berdaya Saing Tahun 2021, perlu dikembangkan kegiatan terpadu dan bersinergi dalam pembangunan ekonomi khususnya perkebunan;
- b. bahwa kopi robusta Way Kanan telah mendapatkan sertifikasi indikasi geografis namun pengelolaan kopi robusta Way Kanan belum optimal oleh karena itu untuk percepatan pengembangan kopi robusta Way Kanan maka perlu dibentuk Tim Efektif Pengembangan Kopi Kabupaten Way Kanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Efektif Pengembangan Kopi Kabupaten Way Kanan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang....

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);

6. Peraturan...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115 tambahan Lembaran Negara Nomor 4763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan

(Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 183);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PENGEMBANGAN KOPI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk Tim Efektif Pengembangan Kopi Kabupaten Way Kanan Tahun 2020, dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Efektif sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tim Efektif sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, menjalankan tugas sebagai berikut:

a. mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan kopi robusta Way Kanan;

b. meningkatkan kesadaran, kepedulian, komitmen dan kemampuan berbagai pemangku kepentingan di seluruh wilayah kabupaten untuk turut serta dalam pengembangan kopi robusta Way Kanan;

c. memberikan...

- c. memberikan masukan strategis bagi pengembangan kebijakan, program, dan kegiatan yang dibutuhkan Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam rangka meningkatkan kinerja pengembangan kopi robusta Way Kanan; dan
- d. menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) pengembangan kopi robusta Way Kanan Tahun 2020.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati melalui Ketua Tim Efektif.

KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 5 Maret 2020

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR: B. 66 /V.01-WK/HK/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF

PENGEMBANGAN KOPI KABUPATEN

WAY KANAN TAHUN 2020

SUSUNAN PERSONALIA TIM EFEKTIF PENGEMBANGAN KOPI

KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Bupati Way Kanan	Pembina I	
2.	Wakil Bupati Way Kanan	Pembina II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan	Pengarah	
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab. Way Kanan	Ketua	
5.	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	Wakil Ketua	
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan	Sekretaris	
I.	BIDANG BUDIDAYA DAN PASCA PANEN		
1.	Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Way Kanan	Koordinator	
2.	Kepala Bidang Bina Usaha Perkebunan Dinas Perkebunan Kabupaten Way Kanan	Sekretaris	

3. Kepala.....

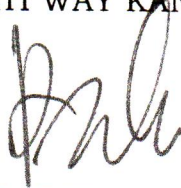
3.	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
4.	Kepala Bidang Bina Usaha Perkebunan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
5.	Kepala Bidang Prsarana dan Sarana Perkebunan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
6.	Kepala Bidang Bina Produksi Perkebunan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
7.	Camat Banjit Kabupaten Way Kanan	Anggota	
8.	Camat Kasui Kabupaten Way Kanan	Anggota	
9.	Camat Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan	Anggota	
II.	BIDANG OLAHAN DAN PEMASARAN		
1.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan	Koordinator	
2.	Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan	Sekretaris	
3.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
4.	Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Way Kanan	Anggota	
5.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan	Anggota	

III. BIDANG...

III.	BIDANG MANAJEMEN USAHA DAN PERMODALAN		
1.	Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Way Kanan	Koordinator	
2.	Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Way Kanan	Sekretaris	
3.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan	Anggota	
4.	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Way Kanan	Anggota	
5.	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Way Kanan	Anggota	
6.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan	Anggota	
IV.	SEKRETARIAT		
1.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan	Ketua	
2.	Kepala Bagian Administarsi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
3.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
4.	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	

5.	Kasubbid. Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
----	---	---------	--

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR: B. 66 /V.01-WK/HK/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF

PENGEMBANGAN KOPI KABUPATEN

WAY KANAN TAHUN 2020

TUGAS POKOK TIM EFEKTIF PENGEMBANGAN KOPI
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020

Tim Efektif Pengembangan Kopi Kabupaten Way Kanan mempunyai Tugas:

1. Ketua:

- a. mengendalikan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan peran, fungsi, dan tugas Tim Efektif Pengembangan Kopi Kabupaten Way Kanan;
- b. mengendalikan pengelolaan kerja Tim Efektif Pengembangan Kopi Kabupaten Way Kanan, agar tetap sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Way Kanan;
- c. memberikan arahan kebijakan terkait pelaksanaan fungsi Tim Efektif Pengembangan Kopi Kabupaten Way Kanan; dan
- d. memastikan optimalisasi dukungan seluruh sumber daya bagi Tim Efektif Pengembangan Kopi Kabupaten Way Kanan.

2. Wakil Ketua:

- a. membantu ketua mengendalikan pelaksanaan peran, fungsi, dan tugas Tim Efektif Pengembangan Kopi Kabupaten Way Kanan;
- b. membantu ketua mengendalikan pengelolaan kerja Tim Efektif Pengembangan Kopi Kabupaten Way Kanan, agar tetap sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Way Kanan;
- c. membantu ketua memberikan arahan kebijakan terkait pelaksanaan fungsi Tim Efektif Pengembangan Kopi Kabupaten Way Kanan; dan

d. membantu.....

- d. membantu ketua memastikan optimalisasi dukungan seluruh sumber daya bagi Tim Efektif Pengembangan Kopi Kabupaten Way Kanan.

3. Sekretaris:

- a. mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan teknis program kerja Tim Efektif Pengembangan Kopi Kabupaten Way Kanan;
- b. merumuskan kebijakan penguatan kelembagaan Tim Efektif Pengembangan Kopi Kabupaten Way Kanan dalam pelaksanaan program-program percepatan pengembangan kopi robusta Way Kanan;
- c. memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kerja antar bidang;
- d. menghimpun laporan bidang-bidang kerja Tim Efektif Pengembangan Kopi Kabupaten Way Kanan;
- e. memfasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan kopi robusta Way Kanan oleh Tim Efektif Pengembangan Kopi Kabupaten Way Kanan;
- f. menyiapkan bahan masukan kepada Tim Efektif Pengembangan Kopi Kabupaten Way Kanan dalam penyusunan roadmap pengembangan kopi robusta Way Kanan; dan
- g. melaksanakan tugas lain terkait dengan pelaksanaan pengembangan kopi robusta Way Kanan yang ditugaskan oleh Ketua Tim Efektif Pengembangan Kopi Kabupaten Way Kanan Kabupaten Way Kanan.

4. Bidang Budidaya dan Pasca Panen:

- a. melakukan pendataan kelompok tani kopi, permasalahan terkait budidaya dan pasca panen kopi, luas lahan dan potensi pengembangan lahan kopi;
- b. memastikan terlaksananya pemetaan wilayah budidaya kopi yang akurat di Kabupaten Way Kanan;
- c. memastikan terinventarisasinya kelompok sasaran binaan terkait budidaya dan pasca panen kopi;

d. mengoordinasikan.....

- d. mengoordinasikan penyusunan rencana aksi, program dan kegiatan yang berkaitan dengan budidaya dan pasca panen kopi;
- e. mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan budidaya dan pasca panen kopi;
- f. memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan budidaya dan pasca panen kopi sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan;
- g. memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kerja yang berkaitan dengan budidaya dan pasca panen kopi;
- h. mendorong inovasi, kerjasama dengan pihak lain serta penggunaan teknologi dalam pengembangan budidaya dan pasca panen kopi;
- i. menyusun laporan tentang pelaksanaan rencana aksi, program dan kegiatan terkait budidaya dan pasca panen kopi;
- j. membuat laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada Ketua Tim Efektif Pengembangan Kopi Kabupaten Way Kanan;
- k. melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang budidaya dan pasca panen kopi yang ditugaskan oleh Ketua Tim Efektif Pengembangan Kopi Kabupaten Way Kanan; dan
- l. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Efektif Pengembangan Kopi Kabupaten Way Kanan.

5. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Kopi:

- a. melakukan pendataan usaha pengolahan kopi, usaha dagang kopi, permasalahan serta potensi terkait pengolahan dan pemasaran kopi;
- b. mengoordinasikan penyusunan rencana aksi, program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengolahan dan pemasaran kopi;
- c. memastikan terinventarisasinya kelompok sasaran binaan terkait peningkatan kualitas produk olahan kopi dan pemasarannya;
- d. memastikan terinventarisasinya permasalahan terkait pengolahan dan pemasaran kopi; dan
- e. mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengolahan dan pemasaran kopi.

f. memastikan.....

- f. memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengolahan dan pemasaran kopi sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan;
- g. memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kerja pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pengolahan dan pemasaran kopi;
- h. menyusun laporan tentang pelaksanaan rencana aksi, program dan kegiatan terkait pengolahan dan pemasaran kopi;
- i. mendorong inovasi dan penggunaan teknologi tepat guna dalam peningkatan kualitas kopi dan produk olahannya;
- j. mendorong inovasi, kerjasama dan penggunaan teknologi informasi berupa *e-commerce* dalam pemasaran kopi dan produk olahannya;
- k. membuat laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada Ketua Tim Efektif Pengembangan Kopi Kabupaten Way Kanan;
- l. melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang pengolahan dan pemasaran kopi yang ditugaskan oleh Ketua Tim Efektif Pengembangan Kopi Kabupaten Way Kanan; dan
- m. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Efektif Pengembangan Kopi Kabupaten Way Kanan.

6. Bidang Manajemen Usaha dan Permodalan:

- a. melakukan pendataan usaha pengolahan kopi, usaha dagang kopi, permasalahan serta potensi terkait manajemen usaha dan permodalan;
- b. mengoordinasikan penyusunan rencana aksi, program dan kegiatan yang berkaitan dengan manajemen usaha dan permodalan usaha kopi;
- c. mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan manajemen usaha dan permodalan usaha kopi;
- d. memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan manajemen usaha dan permodalan usaha kopi sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan;

e. memfasilitasi.....

- e. memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kerja pemangku kepentingan yang berkaitan dengan manajemen usaha dan permodalan usaha kopi;
- f. menyusun laporan tentang pelaksanaan rencana aksi, program dan kegiatan terkait manajemen usaha dan permodalan usaha kopi;
- g. memastikan terinventarisasinya kelompok sasaran binaan terkait manajemen usaha dan permodalan usaha kopi beserta kondisi manajemen dan kebutuhan modalnya;
- h. memastikan terinventarisasinya permasalahan terkait manajemen usaha dan permodalan usaha kopi;
- i. mendorong kegiatan fasilitasi bagi kelompok tani dan UKM kopi untuk memperoleh pembinaan manajemen usaha dari bank atau lembaga lain yang berkompeten;
- j. mendorong kegiatan fasilitasi bagi kelompok tani dan UKM kopi agar memenuhi syarat untuk memperoleh permodalan dari bank atau lembaga keuangan lain;
- k. mendorong kerjasama dengan pemangku kepentingan permodalan seperti bank dan atau lembaga keuangan lain;
- l. membuat laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada Ketua Tim Efektif Pengembangan Kopi Kabupaten Way Kanan;
- m. melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang pengolahan dan pemasaran kopi yang ditugaskan oleh Ketua Tim Efektif Pengembangan Kopi Kabupaten Way Kanan; dan
- n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Efektif Pengembangan Kopi Kabupaten Way Kanan.

7. Sekretariat, mempunyai tugas:

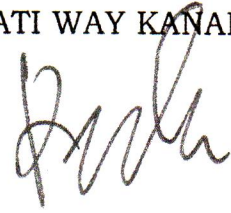
- a. menyiapkan pelaksanaan rapat-rapat internal Tim Efektif Pengembangan Kopi Kabupaten Way Kanan;
- b. menyiapkan bahan untuk penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kopi Kabupaten Way Kanan;
- c. menghimpun bahan laporan kerja terkait bidang tugas Tim Efektif Pengembangan Kopi Kabupaten Way Kanan untuk dilaporkan kepada Ketua Tim Efektif Pengembangan Kopi Kabupaten Way Kanan; dan

d. menyiapkan.....



d. menyiapkan laporan kerja perkembangan pelaksanaan pengembangan kopi kepada Bupati Way Kanan.

BUPATI WAY KANAN,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Raden Adipati Surya', written over the printed name.

RADEN ADIPATI SURYA